



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya (gaib), disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 28 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 126/Pdt. G/2011/PA Wsp. tanggal 1 April 2011 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2002 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1423 H.,



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.18.05/PW.01/134/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tanete Kelurahan Manorang Salo selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PERTAMA umur 7 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2003 tergugat minta izin secara baik kepada penggugat untuk pergi ke Sumatera Selatan mencari nafkah namun selama tergugat pergi tak pernah kembali dan tidak ada khabar beritanya sampai sekarang.
4. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah member nafkah lahir bathin sehingga penggugat menderita.
5. Bahwa penggugat sudah cukup sabar menunggu tergugat untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak kunjung datang, akhirnya penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara maka bersama ini saya lampirkan surat keterangan tidak mampu dengan nomor 3.04/02/KMS/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Manorang Salo dan diketahui oleh Camat Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan alasan dan keterangan- keterangan



tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara predeo
3. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra tergugat, Darwis, S.Ag bin H. Harum Rasid terhadap penggugat Nurlianti binti Syamsul Bahri didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membabaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relas masing- masing bertanggal 5 April dan 5 Mei 2011.

Bahwa majelis telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa disamping mengajukan gugatan cerai, penggugat



juga bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma karena tidak mampu membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka pengadilan telah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan sela Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Wsp. tanggal 3 Agustus 2011 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa nomor Kk.21.18.05/PW.01/134/2011 bertanggal 21 Maret 2011, dimeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi- saksi, yaitu:

1. **SAKSI** 1, setelah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kamanakan saksi sedang tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 dan pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat keadaan rumah tangganya mulanya rukun harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa



beritanya sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

- Bahwa selama sudah berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan selama waktu tersebut sudah tidak ada saling memperdulikan.

2. **SAKSI 2**, setelah bersumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2002.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berlangsung 7 tahun tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat



adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas masing-masing bertanggal 5 April dan 5 Mei 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama tujuh tahun berturut-turut tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah bahkan kabar beritanyaupun tidak ada sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah



hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu, secara formal tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana menurut majelis bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P2. yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, telah pernah hidup bersama selama satu tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak. Sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih, tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti penggugat tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2002 di wilayah Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (vide bukti bertanda P2).
- bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai anak satu orang.
- bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat .

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 KHI, dan membiarkan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan yang demikian akan semakin mempersulit dan memperpanjang penderitaan penggugat yang hidup terkatung-katung tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menceraikan penggugat dan tergugat dipandang perbuatan mashalahat untuk mengakhiri timbulnya akibat- akibat yang lebih buruk lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 126/Pdt,G/2011/PA Wsp. tanggal 3 Agustus 2011, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengailan Agama Watansoppeng tahun 2011 Akun 524119.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Watansoppeng untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun 2011 Nomor Akun 524119 sejumlah sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 M., bertepatan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., Ketua Majelis, serta Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., Hakim-hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim anggota, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. Rahmani,

S.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dra. Narniati, S.H.

Hj. Nuheriah

Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Panggilan	Rp	175.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	181.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)